

## BAB II

### APLIKASI TA'ZIR DENGAN POLA RITUAL KEAGAMAAN UNTUK PENDISIPLINAN SANTRI

#### A. Ta'zir Ritual Keagamaan dan Pendisiplinan Santri

##### 1. Konsep *Ta'zir* Menurut Fikih

###### a. Pengertian *Ta'zir*

*Ta'zir* berasal dari kata '*azzara, yu azziru, ta'zir* yang berarti menghukum atau melatih disiplin.<sup>1</sup> Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Dalam kamus istilah fiqih kata "*ta'zir*" adalah bentuk masdar dari kata '*azzara* yang artinya menolak, adapun menurut istilah hukum syara' berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum had, kafarat, dan kisas.<sup>2</sup>

Menurut Abu Bakr Jabir Al Jaziri, *ta'zir* adalah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau pemukulan, atau embargo, atau pengasingan.<sup>3</sup> Adapun menurut A. Rahman I Doi, *ta'zir* secara harfiah berarti membinasakan pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan, dan lain-lain.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Di kalangan fukaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

---

<sup>1</sup>Lihat Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, 925, Tamyiz Burhanudin, *akhlak*, . hlm.64

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Mujib, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.384

<sup>3</sup> Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak dikenakan kafarat, dengan demikian inti dari jarimah *ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Di samping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum.

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jarimah *ta'zir* dibagi kepada tiga bagian yaitu:

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*)<sup>4</sup>

Selain itu pula jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- 2) Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu)

Adapun yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu) adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.179-181.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.252.



1). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي التُّهْمَةِ (رواه أبو داود و الترمذى والنسائى والبيهقى وصححه الحاكم)

*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang yang disangka melakukan kejahatan. (H.R. Abu Dawud, Turmuzdi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)<sup>8</sup>*

2). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه).

*Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaq Alaih).<sup>9</sup>*

3). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا ذَوِي الْأَهْيَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ (رواه احمد ابو داود والنسائى والبيهقى)

*Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi).<sup>10</sup>*

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang jarimah *ta'zir*. Sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda

<sup>8</sup> Syeikh Syariful Mahdi, *Sunan*, hlm. 232.

<sup>9</sup> Musthofa Dzahabi, *Sokhah Bukhari*, (Kairo: Dar Al Hadis, 2008), hlm.425-426.

<sup>10</sup> Syeikh Syariful Mahdi, *Sunan*, hlm.369.

antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.<sup>11</sup>

Adapun tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.<sup>12</sup>

Jadi jelaslah bahwa *ta'zir* juga telah diterapkan pada zaman Nabi dan eksistensinya juga telah disyariatkan dalam Islam. Sedangkan tujuan *ta'zir* sendiri adalah agar penguasa dapat dengan baik mengatur masyarakat dalam kepemimpinannya untuk menegakkan keadilan hukum yang sifatnya mendadak, dan saat itu juga harus diputuskan, karena dengan *ta'zir* hakim dapat diberi keleluasaan untuk berijtihad dalam menentukan hukuman.

#### c. Jenis-jenis *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya yang jelas oleh nas, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka jarimah *ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu. Jarimah *ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.

Adapun pembagian jarimah *ta'zir* menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam:

- 1) Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm. 253

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asaa Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 20.

3) Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>13</sup>

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zir* secara terperinci kepada beberapa bagian, yaitu:

- 1) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- 3) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- 4) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- 5) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.<sup>14</sup>

Secara umum, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana hudud dan qisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya: percobaan pencurian, percobaan perzinaan, pencurian dalam keluarga, dan lain-lain.
- 2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya: penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.
- 3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pelanggarannya, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya:
  - a) perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan

---

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Hukum*, hlm. 188.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm.255-266.

- b) perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan
  - c) perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri,
  - d) penculikan
- 2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya:
- a) tuduhan-tuduhan palsu
  - b) pencemaran nama baik
  - c) penghinaan, penghujatan, dan celaan
- 3) Perbuatan yang merusak akal di antaranya adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal seperti, menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman *khamr*, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
- 4) menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apa pun dengan maksud untuk dibuat *khamr* oleh pembelinya.
- 5) Pelanggaran terhadap harta, di antaranya:
- a) penipuan dalam masalah muamalah
  - b) kecurangan dalam perdagangan
  - c) *ghasab* (meminjam tanpa izin)
  - d) pengkhianatan terhadap amanah harta
- 6) Gangguan keamanan, di antaranya:
- a) berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan qisas
  - b) menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain
  - c) penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
- 7) Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya:
- a) makar, yang tidak melalui pemberontakan,
  - b) spionase (mata-mata),
  - c) membocorkan rahasia negara,
- 8) Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya:
- a) menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur
  - b) mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulisan.

c) Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan shalat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana *ta'zir* tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. *Ta'zir* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apa pun (selain hudud dan jinayat) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zir*.

d. Macam-macam Hukuman Pada Tindak Pidana *Ta'zir*

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan cambuk (dera).

Sebagian fukaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*.

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah:

1) peringatan keras

2) dihadirkan dalam sidang



- 3) nasihat
- 4) celaan
- 5) pengucilan
- 6) pemecatan
- 7) pengumuman kesalahan secara terbuka<sup>15</sup>

e. Manfaat dan Hikmah *Ta'zir*

Manfaat *ta'zir* antara lain adalah untuk memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan hukuman bagi pelanggar serta memberikan kesempatan kepada pelanggar pidana untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan kembali.

Adapun hikmah diterapkannya *ta'zir* di antaranya ialah:

1) Segi Pengampunan

Dalam jarimah *ta'zir* sifat pengampunannya lebih luas. Pengampunan tersebut bisa diberikan oleh korban dalam hal yang menyangkut hak individu dan bisa juga oleh penguasa dalam hal yang menyangkut hak masyarakat.

2) Segi Kompetensi hakim

Dalam jarimah *ta'zir* hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad. Sehingga dalam segi kompetensi, hakim mempunyai kekuasaan yang luas. Mulai dari memilih macamnya hukuman atau bahkan membebaskannya.

3) Segi keadaan yang meringankan

Dalam jarimah hudud dan qisas, hukuman tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti gila atau di bawah umur. Akan tetapi dalam jarimah *ta'zir*, keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

4) Segi alat-alat pembuktian

Untuk jarimah-jarimah hudud dan qisas, syara' telah menetapkan bilangan saksi tertentu, apabila alat pembuktian yang digunakan berupa saksi.

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm. 268

Dalam membuktikan jarimah zina misalnya diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri terjadinya jarimah tersebut. Akan tetapi untuk jarimah *ta'zir* kadang-kadang hanya diperlukan seorang saksi saja.<sup>16</sup>

Demikianlah konsep *ta'zir* menurut fikih, dan hendaknya perlu dibedakan antara hukuman yang khusus dikeluarkan negara dengan hukuman yang wajib diterapkan oleh orang tua maupun pendidik. Berikut merupakan konsep *ta'zir* sebagai hukuman dalam pendidikan.

## 2. Konsep *Ta'zir* Sebagai Hukuman dalam Pendidikan

### a. Pengertian Hukuman

Bentuk kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik salah satunya adalah dengan menerapkan hukuman. Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat. Mulai dari kerlingan mata yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya, pengertian pokok dalam setiap hukuman yaitu adanya unsur yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan.<sup>17</sup>

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan: "1). Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; 2). Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; 3). Hasil atau akibat menghukum."<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Langeveld (1980), menghukum adalah suatu perbuatan yang dengan sadar, sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang biasanya yang lebih lemah, dan dipercayakan kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi, dan hukuman tersebut diberikan dengan maksud

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, hlm. 20-21.

<sup>17</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 186

<sup>18</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 129

agar anak benar-benar merasakan penderitaan tersebut. Hukuman diberikan karena anak berbuat kesalahan, anak melanggar suatu aturan yang berlaku, sehingga dengan diberikannya hukuman nantinya ia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.<sup>19</sup>

Hukuman adalah salah satu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan anak didik. Tidak seperti akibat yang ditimbulkan oleh ganjaran, hukuman mengakibatkan penderitaan atau keduakaan bagi anak didik yang menerimanya.<sup>20</sup>

Hukuman berarti suatu bentuk kerugian atau kesakitan yang ditimpakan kepada seseorang yang berbuat kesalahan. Agar efektif, hukuman itu mestilah tidak menyenangkan. Jadi memang bersifat beberapa bentuk kehilangan, kesakitan atau penderitaan. Karena istilah hukuman (*punishment*) itu sudah memperoleh sangat banyak tambahan arti yang bersifat permusuhan (ganti kerugian daripada koreksi atau perbaikan, hukuman yang kasar), maka harus hati-hati dalam menanggapi masalah ini. Menggunakan suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi tingkah laku yang salah dari seorang anak, barangkali adalah topik yang sangat kontroversial dalam membesarkan anak, dan yang membuat orang tua merasa cemas.<sup>21</sup>

Metode hukuman dapat pula dilaksanakan dalam pendidikan Islam, selama tidak ada cara lain untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini Ibnu Sina mengatakan bahwa pendidikan anak harus dimulai dengan membiasakan mengerjakan hal-hal yang terpuji sejak kecil sebelum Ia dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kalau keadaan memerlukan boleh menggunakan hukuman, tetapi harus digunakan dengan sangat hati-hati.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Uyoh Sadulloh, dkk. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 124

<sup>20</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.196

<sup>21</sup> Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak* terj. R. Turman Sirait, (Jakarta: Mitra Utama, 1994), hlm. 93.

<sup>22</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 156


Hukuman memang perlu juga dilaksanakan, terutama bagi anak-anak yang tidak berhasil dididik dengan lemah lembut karena dalam kenyataan memang ada anak-anak yang setiap diberi nasihat dengan lemah lembut dan dengan perasaan halus ia tetap melakukan kesalahan, anak yang seperti itu perlu diberi sedikit hukuman untuk memperbaiki perilakunya.<sup>23</sup>

Sebagai alat pendidikan, hukuman hendaklah:

- 1) Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran
- 2) Sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan
- 3) Selalu bertujuan ke arah perbaikan, hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak sendiri.<sup>24</sup>

b. Dasar dan Tujuan Pemberian Hukuman dalam Pendidikan

Dalam al-Qur'an banyak dijelaskan tentang hukuman yang menjadi dasar pemberian hukuman dalam pendidikan, di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 11, yaitu:



*(keadaan mereka) adalah sebagai Keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya. (Q. S. Ali Imran/3:11)<sup>25</sup>*

Berkenaan dengan hukuman dalam pendidikan, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

<sup>23</sup>Ramayulis, *Ilmu*, hlm. 157

<sup>24</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 76.

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابوداود)

*"Dari amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknyaberkata: Rasulullah saw. bersabda: suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika melalaikannya, ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya". (H.R. Abu Daud)<sup>26</sup>*

Tujuan pemberian hukuman bermacam-macam, hal ini berarti ada tujuan tertentu yang ingin dicapai dari pemberian hukuman. Tujuan jangka pendek dari menjatuhkan hukuman adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah. Sedangkan tujuan jangka panjangnya ialah untuk mengajar dan mendorong anak-anak menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang salah tersebut, agar anak dapat mengarahkan dirinya sendiri.<sup>27</sup>

Dalam perspektif paedagogis, hukuman dilaksanakan dengan tujuan untuk melicinkan jalan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, dalam perspektif hukum atau sosio-antropologis, hukuman itu dilaksanakan dengan tujuan untuk pembalasan, perbaikan, perlindungan, ganti rugi, atau menakut-nakuti. Dalam rangka pembinaan anak didik, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosio-antropologis kurang baik digunakan. Oleh karena itu, yang tepat digunakan adalah pendekatan paedagogis.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan adalah untuk membimbing peserta didik agar menjadi tertib dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu pula, hukuman juga dapat mendewasakan peserta didik dengan membuatnya berpikir dan berhati-hati dalam bertindak.

#### c. Macam-macam Teori Hukuman dalam Pendidikan

##### 1) Teori Menjerakan

---

<sup>26</sup> Syeikh Syariful Mahdi, *Sunan*, hlm. 106

<sup>27</sup> Charles Schaefer, *Cara Efektif*, hlm. 93.

<sup>28</sup> Djamarah, *Guru*, hlm. 199.

Teori ini dilaksanakan dengan tujuan agar peserta didik dapat merasa jera setelah menjalani hukuman. Sifat dari hukuman ini adalah preventif dan represif, yaitu mencegah agar tidak terulang lagi dan menindas kebiasaan buruk.

2) Teori Menakut-nakuti

Teori ini diberikan agar peserta didik merasa takut untuk mengulangi kesalahannya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan meninggalkannya. Bentuk menakut-nakuti biasanya dengan ancaman dan ada kalanya ancaman yang dibarengi dengan tindakan. Ancaman termasuk hukuman karena dengan ancaman tersebut peserta didik sudah merasa menderita.

3) Teori Pembalasan (balas dendam)

Hukuman diberikan sebagai balas dendam terhadap peserta didik, misalnya karena telah mengecewakan si pendidik, misalnya guru merasa dilecehkan martabatnya.

4) Teori Ganti Rugi

Teori ini diterapkan karena si pelanggar merugikan seperti dalam bermain ia memecahkan jendela, atau ketika ia merobekkan buku temannya maka akan dikenakan sangsi mengganti barang yang dipecahkan atau buku yang disobek, sehingga nantinya ia akan jera, dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>29</sup>

5) Teori Perbaikan

Teori ini diberikan kepada peserta didik agar dapat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya. Alat pendidikan yang dapat digunakan misalnya, dengan memberi teguran, menasihati, memberikan pengertian, sehingga mereka sadar akan kesalahannya dan berhenti mengulanginya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 154-155.

<sup>30</sup> Uyoh Sadulloh, *Pedagogik*, hlm. 125.

d. Macam-macam Hukuman Dalam Pendidikan

Dalam pendidikan, terdapat bermacam-macam bentuk hukuman. Namun, bukan berarti pendidik diperkenankan untuk memilih salah satu, melainkan sebagai pengetahuan agar tidak mengambil keputusan yang salah dalam menghukum anak.

1) Hukuman Membalas dendam

Hukuman yang demikian tidak boleh diterapkan, karena akan berdampak tidak baik pada peserta didik. Karena hukuman ini hanya luapan amarah dari pendidik atas kesalahan peserta didiknya.

2) Hukuman badan/jasmani

Hukuman ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada anak. Misalnya: pendidik menangkap basah peserta didik sedang merokok, maka ia dihukum untuk merokok terus menerus selama beberapa jam. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta didik menjadi batuk, atau pusing bahkan sakit.

3) Hukuman Jeruk manis (*sinaas appel*)

Menurut tokoh yang mengemukakan teori hukuman ini, Jan Ligthart, anak yang nakal tidak perlu dihukum, tetapi didekati dan diambil hatinya. Dengan hukuman jenis ini, anak akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pendidiknya.

4) Hukuman alam

Dikemukakan oleh J.J. Rousseau dari aliran Naturalisme yang berpendapat bahwa anak yang nakal jangan dihukum melainkan biarlah kapok/jera dengan sendirinya.<sup>31</sup>

e. Syarat Pemberian hukuman

Dalam pemberian hukuman, setiap pendidik harus mengetahui syarat-syarat berikut ini:

1) Hukuman adalah metode kuratif. Artinya, tujuan hukuman ialah untuk memperbaiki peserta didik yang melakukan kesalahan dan memelihara

---

<sup>31</sup> Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu*, hlm.157

peserta didik lainnya, bukan untuk balas dendam. Oleh sebab itu, pendidik hendaknya tidak menjatuhkan hukuman dalam keadaan marah.

- 2) Hukuman baru digunakan apabila metode lain seperti nasihat dan peringatan tidak berhasil guna dalam memperbaiki peserta didik.
- 3) Sebelum dijatuhkan hukuman, peserta didik hendaknya lebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
- 4) Hukuman yang dijatuhkan kepada peserta didik hendaknya dapat mengerti olehnya, sehingga ia sadar dan tidak akan mengulangnya.
- 5) Hukuman psikis lebih baik dari pada hukuman fisik
- 6) Hukuman hendaknya disesuaikan dengan perbedaan latar belakang kondisi peserta didik.
- 7) Dalam menjatuhkan hukuman, hendaknya diperhatikan prinsip logis, yaitu hukuman disesuaikan dengan jenis kesalahan.
- 8) Pendidik hendaknya tidak mengeluarkan ancaman hukuman yang tidak mungkin dilakukannya.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Armai Arief, setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian hukuman yaitu:

- 1) pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih, dan sayang.
- 2) harus didasarkan kepada alasan "keharusan".
- 3) harus menimbulkan kesan di hati anak.
- 4) harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- 5) diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.<sup>33</sup>

Seiring dengan itu, Muhaimin dan Abdul Majid menambahkan, bahwa hukuman yang diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) mengandung makna edukatif
- 2) merupakan jalan/solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada

---

<sup>32</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Jakarta: Logos, 1999), hlm. 201-202.

<sup>33</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu*, hlm. 131.



- 3) diberikan setelah anak didik mencapai usia 10 tahun, sesuai dengan sabda Rasulullah dalam mendidik anak dalam hal shalat.<sup>34</sup>

Dengan demikian, hukuman tidak diperkenankan jika diberikan pada peserta didik secara sembarang, karena nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan jiwa mereka. Oleh karena itu, pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat di atas, agar tidak membawa dampak negatif pada peserta didik dalam menerima pengajaran.

Dr. Charles Schaefer berpendapat bahwa ada tiga bagian besar bentuk hukuman yang dapat diberikan sesudah satu perbuatan salah, yakni:

- 1) membuat anak-anak itu melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan.
- 2) mencabut dari anak suatu kegemaran atau suatu kesempatan yang baik.
- 3) menimpakan kesakitan berbentuk kejiwaan dan fisik terhadap anak.<sup>35</sup>

f. Pendapat Ulama' tentang *Ta'zir* dalam Pendidikan

Para ulama dan ahli pikir Islam dalam pendidikan telah memberikan pandangan tentang penerapan hukuman untuk mendidik anak. Hukuman yang edukatif adalah pemberian rasa nestapa pada diri anak didik akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya, misalnya di sekolah, di pondok pesantren, di dalam masyarakat maupun di dalam organisasi.

Pada prinsipnya para ulama tidak berkeberatan memberikan hukuman kepada anak didik yang melanggar peraturan, karena hukuman juga bersumber dari ajaran Allah yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-qur'an, di samping *tsawab* (pahala) atau hadiah yang dijadikan metode penggairahan dalam berbuat kebaikan.

Ibnu Sina, memberikan saran agar penerapan hukuman atas anak dilakukan setelah peringatan keras. Sejauh mungkin agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian hukuman sehingga dalam keadaan yang

---

<sup>34</sup> Armai Arief, *Pengantar Ilmu*, hlm. 132

<sup>35</sup> Charles Schaefer, *Cara Efektif*, hlm. 96.

terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Dan jika perlu menghukum dengan pukulan, maka boleh memukul anak dengan pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit, itupun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya. Terkadang nasihat, dorongan, pujian itu lebih baik pengaruhnya dalam usaha perbaikan dari pada celaan atau suatu yang menyakitkan hati.<sup>36</sup>

Al-Ghazali menasihati agar para pendidik tidak selalu memberikan hukuman terhadap anak didik akan tetapi justru mengurangi hukuman. Sebaliknya agar mendidik anak sesuai dengan fitrahnya dan menyetarakan kemampuan naluriannya yaitu keserasian antara *ghadhab* (kemauan keras) dengan syahwatnya sehingga berpengaruh positif sebagaimana aslinya. Untuk tujuan positif dari proses kependidikan, hendaknya anak diberi latihan dan mujahadah sesuai kemampuannya. *Gharizah* (naluri) anak didik adalah bersifat dharuriah bagi pendidikan yang positif (baik). Al-Ghazali tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang anak yang salah, bahkan beliau menyerukan supaya epadanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya.<sup>37</sup>

Abu Hasan Al-Qabisi, Al-Qairuwani menganjurkan agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari 10 kali, melainkan hanya 3 kali pukulan. Pukulan lebih dari 3 kali dilakukan didasarkan atas kadar pengetahuan anak. Yang penting tujuan hukuman dengan pukulan itu dapat menimbulkan rasa jera dari perbuatan yang negatif.

Ibnu Khaldun tidak setuju sama sekali mendidik anak dengan menggunakan kekerasan karena akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan anak. Dapat menyebabkan kelemahan dan tak sanggup membela kehormatan diri dan keluarganya, karena anak tidak mempunyai kemauan dan semangat yang berfungsi amat penting dalam memperoleh

---

<sup>36</sup> Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan Islam I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) hlm. 149.

<sup>37</sup> Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, *Ilmu*, hlm. 150.

fadhilah dan akhlak baik. Dengan kekerasan jiwa, anak akan menyimpang dari tujuan dan ruang lingkup hakikat kemanusiaannya.<sup>38</sup>

Jadi hukuman fisik dalam pendidikan Islam merupakan keadaan darurat, bukan merupakan metode yang secara rutin harus diterapkan dalam proses kependidikan, oleh karena mendidik menurut pandangan Islam bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan kehalusan budi dan rasa kasih sayang.

### 3. Pendisiplinan Santri

#### a. Pengertian Pendisiplinan Santri

Pendisiplinan berasal dari kata disiplin yang mendapat imbuhan pe-an yang menunjukkan arti proses. Menurut bahasa, disiplin berasal dari bahasa Inggris *discipline* yang berarti ketertiban. Menurut Istilah disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban, karena nilai-nilai itu sudah membantu dalam diri individu tersebut, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, sebaliknya akan menjadi beban bila Ia tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>

Secara etimologis, kata disiplin berasal dari kata discipulus (murid). Oleh karena itu, istilah disiplin mengacu terutama pada proses pembelajaran. Disiplin senantiasa dikaitkan dengan konteks relasi antara murid dan guru serta lingkungan yang menyertainya, seperti tata peraturan, tujuan pembelajaran, dan pengembangan kemampuan dari sang murid melalui bimbingan guru.

Disiplin sendiri menurut F. W Foerster, merupakan keseluruhan ukuran bagi tindakan-tindakan yang menjamin kondisi-kondisi moral yang diperlukan. Sehingga proses pendidikan berjalan lancar dan tidak terganggu. Adanya

---

<sup>38</sup> Ramayulis, *Ilmu*, hlm. 155

<sup>39</sup> Soegeng Priyodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 69

kedisiplinan, lanjut Foerster, dapat menjadi semacam tindakan preventif dan menyingkirkan hal-hal yang membahayakan hidup kaum muda.<sup>40</sup>

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan akan keputusan pemerintah atau peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin merupakan sikap untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan kepatuhan yang dilakukan secara sadar dan secara sengaja sebagai kontrol yang diberikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan.

Menurut C.C Berg, bahwa kata santri berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.<sup>41</sup> Sehingga Santri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peserta didik yang tinggal menetap di bangunan yang disediakan oleh pengasuh untuk belajar ilmu agama.

#### b. Dasar Pembinaan disiplin


Disiplin merupakan titik pusat dalam pendidikan. Tanpa disiplin tidak akan ada kesepakatan antara pendidik dan anak didik, dan hasil pembelajaran pun kurang maksimal. Pemberian kedisiplinan hanyalah salah satu cara di antara berbagai cara yang dapat digunakan dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan dalam pendidikan. Penerapannya bersifat pribadi di mana barangkali sangat tepat bagi satu orang namun belum tentu cocok bila diterapkan pada subjek lain. Dengan kata lain perwujudan kedisiplinan itu sangat tergantung pada bagaimana kedisiplinan itu diaplikasikan oleh seorang pendidik.

---

<sup>40</sup> Doni Koesoema, A., *Pendidikan Karakter (Strategi Mendidik Anak di Zaman Global)*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 233-236

<sup>41</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), cet. 6, hlm. 55.

Pada permulaan datangnya agama Islam, masyarakat Arab ketika itu telah terbiasa minum-minuman keras, padahal perbuatan itu tidak dibenarkan oleh agama. Untuk memperbaiki keadaan yang telah menjadi kebiasaan perlu strategi untuk menanggulangnya. Islam memilih metode dan teknik (penerapan) secara berangsur-angsur. Pada tahap pertama, Islam menyuruh mereka berfikir tentang dampak positif dan negatifnya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 219:




"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S. Al-Baqarah/2: 219)<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk merubah tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan seseorang, langkah awal hendaklah memberi peringatan kepada mereka agar mempertimbangkan segala dampak positif dan negatifnya. Apabila usaha itu belum menghasilkan sesuatu yang diharapkan, barulah mencari langkah lain. Allah menjelaskan langkah selanjutnya dengan cara menghalangi apa yang mereka inginkan.<sup>43</sup> Allah berfirman dalam Surat Al-Nisa ayat 43:


<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 53

<sup>43</sup> Mahfud Junaedi, *Kiai Bisri Musthafa (Pendidikan Keluarga Berbasis Pesantren)*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 24-25.



" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk".(QS. An Nisa'/4: 43)<sup>44</sup>

Bagi umat Islam, shalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila mereka memeluk agama Islam dengan benar, maka dalam menjalankannya harus penuh disiplin, baik waktu maupun syarat dan rukunnya. Setelah langkah kedua ini diterapkan barulah dikatakan bahwa ia telah berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh norma yang ada. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di dalam menerapkan metode disiplin sebagai alat pendidikan hendaknya dengan cara peringatan, yaitu menghubungkan akibat kesalahannya dengan hambatan yang diterima dalam aktifitasnya yang menjadi tendensi, baru memberi tahu bahwa perbuatannya benar-benar salah dan melanggar norma yang sudah ada. Langkah selanjutnya tentang masalah minuman keras. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90:



" Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Maidah/5: 90)<sup>45</sup>

Setelah semuanya itu dilakukan, barulah Islam menganjurkan menggunakan kedisiplinan yang sifatnya badani sebagai alat pendidikan.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm.125

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm.176


Kedisiplinan yang bersifat badani merupakan jalan terakhir setelah berbagai usaha telah dilakukan.

c. Tujuan Pendisiplinan Santri

Tujuan disiplin bukan untuk melarang kebebasan atau mengadakan penekanan, melainkan memeberikan kebebasan dalam batas kemampuannya untuk ia kelola. Sebaliknya, kalau berbagai larangan itu amat ditekankan kepadanya, ia akan merasa terancam dan frustasi serta memberontak, bahkan akan mengalami rasa cemas yang merupakan suatu gejala yang kurang baik dalam pertumbuhan seseorang.<sup>46</sup>

Dalam pendisiplinan santri, terdapat berbagai tujuan yang di antaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Agar anak didik atau santri mau membiasakan diri untuk mengikuti pola dan tata cara yang benar. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Thoha ayat 113:



*Dan demikianlah Kami (Allah) menurunkan al-Qur'an dalam bahasa Arab, Kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman, agar bertaqwa (agar al-Qur'an itu menimbulkan pengajaran mereka)." (Q.S. Thoha/20: 113)<sup>48</sup>*

Pada awal ayat di atas dijelaskan, mengapa Allah telah menurunkan al-Qur'an dan kemudian diterangkan dengan berulangkali agar mereka bertakwa yang didasari dengan kedisiplinan yang mengacu pada pedoman yang ada yaitu al-Qur'an, tak lain agar mereka patuh dan tunduk dalam melaksanakan sesuatu sesuai aturan yang ada. Dalam perspektif pendidikan, tentu yang dimaksudkan

<sup>46</sup> Conny Semiawan, *Penerapan Pembelajaran Pada Anak*, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm.92

<sup>47</sup> Mahfud Junaedi, *Kiai Bisri Musthafa*, hlm.20-21.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm.489

adalah upaya untuk membimbing dan menyadarkan anak didik agar mengikuti pola dan tata cara yang benar yang akan menentukan mereka untuk berprestasi dan menyelesaikan studi tepat waktu.

2) Mendidik anak agar berhenti dari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri. Apabila pendisiplinan diterapkan pada santri maka nantinya tidak akan terjadi pelanggaran dari perbuatanyang tidak baik atau bahkan bisa merugikan diri sendiri. Allah telah berfirman dalam surat Al- Taubah ayat 12:



*Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (Al-Taubah/9:12)<sup>49</sup>*

Demikianlah dasar dari pembinaan disiplin. Karena ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam berjanji, seseorang harus disiplin menepatinya, maka digunakan metode disiplin ini agar tidak terulangnya pengingkaran janji. Dengan kata lain disiplin dapat digunakan oleh seorang pendidik dengan maksud untuk mendisiplinkan perbuatan-perbuatan anak yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga terhindar dari perbuatan yang dianggap salah dan dapat merugikan dirinya sendiri.

d. Bentuk Pendisiplinan

Secara operasional, disiplin yang diterapkan pendidik terhadap anaknya ada beberapa macam. Karena disiplin tersebut tidak lepas dari fungsinya sebagai alat pendidikan. Adapun macam-macam bentuk pendisiplinan yang dimaksudkan adalah:

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 279



1) Disiplin dalam bentuk isyarat

Disiplin yang diberikan dalam bentuk isyarat yaitu dari ekspresi anggota badan seperti mengangkat jari telunjuk di depan hidung sebagai isyarat agar anak yang gaduh atau ramai dalam proses pembelajaran agar segera diam. Cara ini digunakan untuk mendisiplinkan anak agar kembali berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Disiplin ini diterapkan untuk pelanggaran ringan, yakni dengan mencegah perbuatan yang diinginkan oleh pendidik dalam pembelajaran.

2) Disiplin dalam bentuk perkataan

Disiplin yang diberikan pendidik dalam bentuk perkataan berupa teguran, peringatan, ancaman, nasehat, dan perkataan yang keras. Dalam memberikan teguran seorang pendidik kepada anak apabila menemukan kesalahan ataupun pelanggaran hendaklah dengan nada yang baik dan tidak menimbulkan rasa dendam dalam diri anak bahkan dalam serta harus bersifat mendidik.

3) Disiplin dalam bentuk perbuatan

Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin yang diberikan dengan memberi tugas-tugas terhadap anak yang melanggar tata tertib. Dalam hal ini pendidik berhak menentukan tugas apa yang sesuai dengan kesalahan yang ia lakukan.

4) Disiplin dalam bentuk badan

Disiplin yang diberikan pendidik dengan menyakiti badan anak yang melanggar tata tertib dengan maksud agar nantinya anak tersebut jera dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, misalnya dengan cara dipukul, dicubit, ditarik, atau sejenisnya. Disiplin ini diharapkan sebagai jalan terakhir setelah diterapkannya disiplin bentuk isyarat, perkataan, dan perbuatan tidak membuat anak menjadi jera.<sup>50</sup>

e. Pentingnya Pendisiplinan Santri dalam Pendidikan di Pondok Pesantren

Keyakinan bahwa anak didik memerlukan disiplin sejak dahulu memang sudah ada, tetapi terdapat perubahan dalam sikap mengenai mengapa mereka

---

<sup>50</sup> Mahfud Junaedi, *Kiai Bisri Musthafa*, hlm. 22-23

memerlukannya. Karena bagaimanapun juga melalui disiplin mereka dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat, dan sebagai hasilnya diterima oleh anggota kelompok sosial di lingkungan mereka.

Meskipun semua santri membutuhkan disiplin, akan tetapi kebutuhan mereka bervariasi. Disiplin merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi orang-orang yang ingin mencapai suatu cita-cita. Orang yang terbiasa disiplin akan mempunyai program harian dan aturan, dan dia berkomitmen terhadap program yang telah dia buat tersebut. Jika belum terbiasa, tentu disiplin ini akan terasa berat, karena itulah disiplin ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan butuh proses yang cukup panjang serta perjuangan yang gigih, terlebih lagi dalam menanamkan sikap disiplin pada anak, seperti disiplin dalam meraih cita-cita, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam belajar maupun disiplin dalam amalan sehari-hari. Oleh karena itu, dukungan dari pendidik juga sangat diperlukan dalam pendisiplinan.

Dalam dunia Pondok Pesantren, disiplin merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh santri yang hendak mencari ilmu. Baik disiplin dalam perilaku, maupun dalam amalan sehari-hari di Pondok Pesantren. Syekh Az Zarnuji dalam kitab "*Ta'limul Muta'allim*" menerangkan beberapa sifat dan tugas para penuntut ilmu, diantaranya:

- a. tawadu', sifat kesederhanaan, tidak sombong dan tidak pula rendah diri.
- b. ieffah, sifat yang menunjukkan rasa harga diri yang menyebabkan seseorang terhindar dari perbuatan/tingkah laku yang tidak patut.
- c. tabah, dalam hal ini santri harus tahan dalam menghadapi kesulitan pelajaran dari pendidik.
- d. sabar, tahan terhadap godaan nafsu dan keinginan-keinginan yang mengganggu dalam mencari ilmu.
- e. cinta ilmu dan hormat kepada guru dan keluarganya. Dengan demikian ilmu yang didapatkan akan bermanfaat.
- f. menghargai kitab dengan menyimpannya dengan baik.
- g. hormat dengan sesama penuntut ilmu.
- h. bersungguh-sungguh belajar dan memanfaatkan waktu dengan baik.

- i. ulet dalam menuntut ilmu dan rajin mengulang pelajaran.
- j. *wara'*, ialah sifat menahan diri dari perbuatan/tingkah laku yang terlarang.
- k. memiliki cita-cita yang tinggi dalam mengejar ilmu pengetahuan.
- l. selalu berserah diri kepada Allah SWT.

Demikianlah beberapa sifat dan perilaku yang harus dimiliki oleh santri apabila benar-benar menghendaki agar belajarnya memperoleh hasil yang bermanfaat. Sejarah telah mencatat orang-orang yang berhasil dalam menuntut ilmu adalah orang-orang yang mampu menghargai waktu serta menjunjung tinggi keuletan dan ketaatan pada Allah SWT.

#### 4. Aplikasi *Ta'zir* dengan Pola Ritual Keagamaan untuk Pendisiplinan Santri

Penerapan *ta'zir* dalam hal ini adalah suatu bentuk cara yang ditujukan kepada santri agar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren dapat berjalan dengan baik. Adapun pengertian dari ritual keagamaan adalah bagian integral dari agama formal, yang mencakup praktik-praktik keagamaan termasuk ibadah dan hal-hal yang dilakukan manusia dalam melaksanakan perintah agamanya.<sup>51</sup>

Yang dimaksud ritual keagamaan adalah:

- a. Praktik Shalat, wudhu, tayamum, adzan, iqomah, membaca Al-Qur'an, sholat berjamaah, sholat sunnah, dan sebagainya.
- b. Latihan membaca bermacam-macam do'a.
- c. Latihan menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan mayat seperti menyembahyangkan, mengafani, dan memandikan mayat.<sup>52</sup>

Jadi yang dimaksudkan *ta'zir* dengan pola ritual keagamaan dalam penelitian ini adalah *ta'zir* yang berbentuk ritual atau amalan yang sifatnya mendidik santri sekaligus menerapkan disiplin dalam diri santri tersebut tanpa harus membuat mereka merasa disakiti. Dengan aplikasi *ta'zir* yang berbentuk ritual keagamaan ini, para santri diharapkan merasa jera dan tidak akan merasakan kesakitan. Dengan demikian pendisiplinan santri dalam pondok pesantren akan berjalan dengan baik.

---

<sup>51</sup> Riaz Hassan, *Keragaman Iman*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hlm.50

<sup>52</sup> Ramayulis, *Ilmu*, hlm. 154

Pada hakikatnya metode-metode yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman pada anak tidak menekankan pada hukuman fisik. Sehingga dalam praktiknya, diharapkan agar pendidik juga memperhatikan aspek psikis pada peserta didik. Dalam hal ini, Rasulullah SAW juga telah meletakkan metode dan tata cara bagi para pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya. Dengan demikian pendidik dapat mengambil yang lebih baik, memilih yang lebih utama untuk mendidik dan memperbaiki. Pada akhirnya, dapat membawa sampai tujuan yang diharapkan, menjadi manusia mukmin yang bertakwa.

## **B. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya, penulisan dan penelitian tentang hukuman (*Punishment*) bukanlah hal yang baru, dan sudah banyak dilakukan oleh banyak orang dalam bentuk karya ilmiah. Kajian pustaka di sini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan membantu pembahasan penelitian. Adapun kajian pustaka yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Munirotul Hidayah, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2007 dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *Punishment* Pendidikan terhadap Kedisiplinan Belajar PAI Siswa SMP N 01 Brangsong Kendal." Dalam penelitian tersebut, pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis pendahuluan, analisis uji hipotesis dan analisis korelasi. Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa : (a) *Punishment* pendidikan di SMP N 01 Brangsong Kendal termasuk kategori baik. (b) Kedisiplinan belajar siswa SMP N 01 Brangsong Kendal termasuk dalam kategori cukup. (c) Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa *punishment* pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan belajar PAI Siswa SMP N 01 Brangsong Kendal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi dan korelasional bahwa *punishment* pendidikan memiliki pengaruh positif dengan kedisiplinan

belajar PAI. Sedangkan dalam hal ini, penulis memfokuskan penerapan *ta'zir* sebagai *punishment* di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nakhrowi, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang 2007 yang berjudul "Pengaruh Implementasi *Reward* dan *Punishment* Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Gajah Kabupaten Demak (Studi Kasus Dalam Pembelajaran PAI)". Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *reward* dan *punishment* memiliki sumbangan sebesar 78 % terhadap prestasi belajar PAI. Hal ini menunjukkan bahwa jika *reward* dan *punishment* ditingkatkan maka prestasi belajar meningkat. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah *punishment* yang diterapkan di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an.

Kajian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008 dengan judul "Efektifitas *Ta'zir* dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Daarun Najaah Jarakah Tugu Semarang." Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Pondok pesantren Daarun Najaah menerapkan sistem *ta'zir* bagi santri yang melanggar tata tertib. *Ta'zir* dilaksanakan pengasuh dan pengurus dengan baik dan konsisten. *Kedua*, Tingkat kedisiplinan santri dalam belajar, beribadah dan dalam mentaati peraturan di pondok pesantren tersebut beragam karena latar belakang santri yang berbeda namun pada umumnya tingkat kedisiplinan santri baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren Daarun Najaah memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kedisiplinan santri.

